



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 100.3.1.5/ 359 /2025  
TENTANG

PEMBERHENTIAN KEUCHIK DAN PENGANGKATAN  
PELAKSANA TUGAS KEUCHIK PERTAMPAKAN  
KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Pasal 52 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil dan surat Camat Gunung Meriah Nomor : 141/1031 tanggal 05 Desember 2025 tentang Pelaksana Tugas Keuchik Pertampakan, perlu memberhentikan Keuchik dan menunjuk Pelaksana Tugas Keuchik Kampung Pertampakan Kecamatan Gunung Meriah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Keuchik Pertampakan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 233);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 7);

11. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 447) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 763);
13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 25 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 702);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN KEUCHIK DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEUCHIK PERTAMPAKAN KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Memberhentikan Saudara :  
SALMAN  
Sebagai Keuchik Pertampakan Kecamatan Gunung Meriah dengan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Saudara :  
HAMIDAN LEMBONG.  
Sebagai Pelaksana tugas Keuchik Pertampakan Kecamatan Gunung Meriah dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pelaksana Tugas Keuchik Kampung Pertampakan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Kampung Pertampakan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan Keuchik Serentak dan menyangkut pelaksanaan tugas yang bersifat prinsipil dan pembebanan anggaran agar berkonsultasi dengan Keuchik.

- KEEMPAT : Masa jabatan Pelaksana Tugas Keuchik Kampung pertampakan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil terhitung mulai tanggal serah terima jabatan/pelantikan dan berakhir sampai dengan penetapan calon keuchik terpilih.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di singkil  
pada tanggal 17 Desember 2025  
26 Rabu 1447 H  
BUPATI ACEH SINGKIL,  
SAFRIADI OYON

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth;

1. Inspektur Inspektorat Kab. Aceh Singkil;
2. Kepala DPMK Kab. Aceh Singkil;
3. Kabag. Pemerintahan Setdakab. Aceh Singkil;
4. Camat Kecamatan Gunung Meriah;
5. Imeum Mukim Punaga;